



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	•
KEPALA DPPKAD:	

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SP adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran PBB sama dengan jumlah PBB terutang.
12. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh

Kepala DPPKAD untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPMKP.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 2

Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terjadi dalam hal:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
- b. Dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. Dilampiri asli bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah dan SPPT/SKPD/STPD; dan
 - c. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Pasal 4

- (1) Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak, menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Pemberitahuan apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang;
 - c. SKPD, apabila jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada DPPKAD.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindah bukuan.

Pasal 6






Standar Operasional Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD:	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2013
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM/POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 21 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196412121991031011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 29 TAHUN 2013
TANGGAL : 21 November 2013
TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

STANDAR OPERASIONAL PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Deskripsi:

Prosedur ini menguraikan tatacara penyelesaian permohonan pengembalian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh wajib pajak.

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

C. Pihak yang terkait:

1. Kepala DPPKAD
2. Kepala Bidang Pendapatan
3. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
4. Bendahara pengeluaran
5. Kepala Sub Bagian Keuangan
6. Kepala Bidang Anggaran
7. Kas Daerah
8. Pelaksana
9. Wajib Pajak

D. Dokumen yang digunakan:

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
4. Surat Jawaban dan Data tunggakan Pajak
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
6. Nota Perhitungan PBB (NOTHIT PBB)
7. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Dokumen yang dihasilkan:

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKPDLB)
3. Surat Pemberitahuan (SPb)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
5. Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggal Pajak
6. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)






F. Prosedur Kerja:

1. Prosedur penyelesaian permohonan kelebihan pembayaran PBB ini didahului oleh prosedur pemeriksaan atas permohonan kelebihan pembayaran PBB yang menghasilkan LHP.
2. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan untuk meneliti berkas permohonan dan LHP kemudian dilakukan percetakan produk hukum:
 - a. Dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menugaskan pelaksana untuk mencetak SKPDLB, Pelaksana mencetak SKPDLB, menyampaikan ke Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
 - b. Dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran melakukan pemindah bukuan. Jika masih terdapat kelebihan pembayaran maka Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menugaskan Pelaksana mencetak Konsep SKPDLB. Pelaksana mencetak konsep SKPDLB, menyampaikan kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
3. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan meneliti konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan meneruskan kepada Kepala Kepala Bidang Pendapatan
4. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan meneruskan Konsep SKPDLB/SPb/SKPD, kepada Kepala DPPKAD.
5. Kepala DPPKAD meneliti dan menandatangani konsep SKPDLB/SPb/SKPD dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

6. Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menerima kembali dokumen SKPDLB/SPb/SKPD.
 - a. Dalam hal diterbitkannya SKPDLB maka salinan SKPDLB disampaikan kepada Wajib Pajak. Asli SKPDLB diajukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Keuangan.
 - b. Dalam hal diterbitkan SPb atau SKPD maka SPb/SKPD disampaikan ke Wajib Pajak.
7. Proses Selanjutnya mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
8. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian:

Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan Piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Paling Lama 90 (sembilan puluh) hari kerja

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD:	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU